

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 268 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BATAM

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah:3104

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 46A</p> <p>Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.</p>	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
2.	Objek	<p>Pasal 46B</p> <p>(1) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan pada pusat kesehatan hewan berupa: a. Pelayanan medik veteriner seperti diagnosa medis, pemberian obat, rawat inap, perawatan hewan); b. Pelayanan non medik veteriner seperti proses administrasi keuangan, pencatatan laporan, pemenuhan fasilitas penunjang, pelayanan kesehatan hewan, transportasi/ambulance, penitipan hewan, kunjungan, mobil daging, incinerasi; dan c. Pelayanan laboratorium veteriner. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	(dihapus)	Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk objek pungutan daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 46C</p> <p>Subjek retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 46D</p> <p>Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Negara.</p>	(dihapus)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdapat di golongan Retribusi Jasa Usaha, pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah

M

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam jenis pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 46E</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan hewan.</p>	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Sarana dan Prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTTP.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 46F</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, kemampuan masyarakat, kelayakan, aspek keadilan dan efektivitas atas pelayanan kesehatan hewan serta perbandingan dengan retribusi pelayanan sejenis.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. biaya langsung; b. biaya tidak langsung; c. biaya pemakaian fasilitas pelayanan; dan d. biaya operasional. <p>(3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna jasa</p>	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																													
		<p>elayanan juga menanggung biaya transportasi petugas pelayanan ke dan dari lokasi pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>Pasal 46G</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.</p> <p>(4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.</p>	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009																																													
		<p>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA UPTD PUSKESWAN KOTA BATAM</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan</th> <th colspan="2">Biaya Langsung</th> <th>Biaya Tidak Langsung</th> <th rowspan="2">Tarif Retribusi (Rp)</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Bahan Medis Habis Pakai</th> <th>Obat/ Alat</th> <th>Administrasi kantor, ATK, listrik, air</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">A. PELAYANAN PASIF</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Terapi unggas kesayangan</td> <td>5.000</td> <td>15.000</td> <td>40.000</td> <td>30.000</td> <td>per ekor</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Terapi hewan kesayangan ukuran kecil</td> <td>5.000</td> <td>25.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>per ekor</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terapi hewan kesayangan</td> <td>5.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>55.000</td> <td>per ekor</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung		Biaya Tidak Langsung	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan	Bahan Medis Habis Pakai	Obat/ Alat	Administrasi kantor, ATK, listrik, air	1	2	3	4	5	6	7	A. PELAYANAN PASIF							1	Terapi unggas kesayangan	5.000	15.000	40.000	30.000	per ekor	2	Terapi hewan kesayangan ukuran kecil	5.000	25.000	40.000	40.000	per ekor	3	Terapi hewan kesayangan	5.000	40.000	40.000	55.000	per ekor	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
No.	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung			Biaya Tidak Langsung	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan																																										
		Bahan Medis Habis Pakai	Obat/ Alat	Administrasi kantor, ATK, listrik, air																																													
1	2	3	4	5	6	7																																											
A. PELAYANAN PASIF																																																	
1	Terapi unggas kesayangan	5.000	15.000	40.000	30.000	per ekor																																											
2	Terapi hewan kesayangan ukuran kecil	5.000	25.000	40.000	40.000	per ekor																																											
3	Terapi hewan kesayangan	5.000	40.000	40.000	55.000	per ekor																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
			ukuran besar					
4	Vaksinasi Kueing (PRCC)	5.000	110.000	10.000	125.000	per ekor		
5	Vaksinasi Anjing (DHLPC)	5.000	135.000	10.000	150.000	per ekor		
-								
- B. PELAYANAN AKTIF								
- TERNAK BESAR								
1	Injeksi Vitamin	3.000	5.000	5.000	13.000	per ekor		
2	Terapi Anthelmentika Hewan Muda	-	7.000	5.000	12.000	per ekor		
3	Terapi Anthelmentika Hewan Dewasa	-	12.000	5.000	-17.000	per ekor		
4	Injeksi Anti Ektoparasit	3.000	12.000	5.000	-20.000	per ekor		
5	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	7.000	-	5.000	-12.000	per ekor		
-								
- TERNAK KECIL								
1	Injeksi Vitamin	2.000	4.000	5.000	11.000	per ekor		
2	Terapi Anthelmentika	-	7.000	5.000	-12.000	per ekor		
3	Injeksi Anti Ektoparasit	2.000	7.000	5.000	14.000	per ekor		
-								
- C. PELAYANAN SEMI-AKTIF								
- TERAPI TERNAK BESAR DEWASA								
1	Penyakit sistem integumen	10.000	45.000	5.000	60.000	per ekor		
2	Penyakit sistem pernafasan	10.000	45.000	5.000	60.000	per ekor		
3	Penyakit sistem peredaran darah	10.000	45.000	5.000	60.000	per ekor		
4	Penyakit sistem pencernaan	10.000	45.000	5.000	60.000	per ekor		
5	Dst...		
- TERAPI TERNAK BESAR MUDA								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
1	Penyakit sistem integumen	10.000	35.000	5.000	50.000	per ekor		
2	Penyakit sistem pernafasan	10.000	35.000	5.000	50.000	per ekor		
3	Penyakit sistem peredaran darah	10.000	35.000	5.000	50.000	per ekor		
4	Penyakit sistem pencernaan	10.000	35.000	5.000	50.000	per ekor		
5	Dst...		
- TERAPI TERNAK KECIL-DEWASA								
4	Penyakit sistem integumen	5.000	25.000	5.000	35.000	per ekor		
2	Penyakit sistem pernafasan	5.000	25.000	5.000	35.000	per ekor		
3	Penyakit sistem peredaran darah	5.000	25.000	5.000	35.000	per ekor		
4	Penyakit sistem pencernaan	5.000	25.000	5.000	35.000	per ekor		
5	Dst...		
- TERAPI TERNAK KECIL-MUDA								
4	Penyakit sistem integumen	5.000	15.000	5.000	-25.000	per ekor		
2	Penyakit sistem pernafasan	5.000	15.000	-5.000	-25.000	per ekor		
3	Penyakit sistem peredaran darah	5.000	15.000	-5.000	-25.000	per ekor		
4	Penyakit sistem pencernaan	5.000	15.000	-5.000	-25.000	per ekor		
5		
- TERAPI DAN VAKSINASI HEWAN KESAYANGAN								
1	Terapi-hewan kesayangan ukuran kecil	10.000	25.000	-5.000	-40.000	per ekor		
2	Terapi-hewan kesayangan ukuran besar	10.000	45.000	-5.000	-60.000	per ekor		
3	Vaksinasi Kucing (PRRC)	10.000	110.000	-5.000	125.000	per ekor		

Handwritten mark

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan	
		4	Vaksinasi Anjing (DHLPC)	10.000	135.000	-5.000	150.000	per ekor		
		-	D. TINDAKAN MEDIK OPERASI (BEDAH)							
		4	Operasi Ternak Kecil:							
			— Ringan	15.000	30.000	5.000	50.000	per ekor		
			— Sedang	15.000	55.000	5.000	75.000	per ekor		
			— Berat	16.000	80.000	5.000	100.000	per ekor		
		2	Operasi Ternak Besar:							
			— Ringan	20.000	75.000	5.000	100.000	per ekor		
			— Sedang	20.000	125.000	5.000	150.000	per ekor		
			— Berat	20.000	175.000	5.000	200.000	per ekor		
		3	Operasi Hewan Kesayangan ukuran kecil:							
			— Ringan	30.000	70.000	10.000	110.000	per ekor		
			— Sedang	30.000	110.000	10.000	150.000	per ekor		
			— Berat	30.000	160.000	10.000	200.000	per ekor		
		4	Operasi Hewan Kesayangan ukuran besar:							
			— Ringan	40.000	150.000	10.000	200.000	per ekor		
			— Sedang	40.000	200.000	10.000	250.000	per ekor		
			— Berat	40.000	250.000	10.000	300.000	per ekor		
		-	E. TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN DAN INSEMINASI BUATAN							
		1	Pemeriksaan kebuntingan ternak kecil (manual)	15.000	0	-5.000	-20.000	per ekor		
		2	Pemeriksaan kebuntingan ternak besar (manual)	25.000	0	-5.000	-30.000	per ekor		
		3	Inseminasi buatan ternak besar	15.000	20.000	5.000	40.000	per ekor		
		4	Pemeriksaan kebuntingan dengan USG hewan kesayangan	30.000	80.000	10.000	120.000	per ekor		

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		F. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DALAM RANGKA MOBILISASI HEWAN DI DALAM DAERAH ATAU KELUAR DAERAH						
		Jenis Hewan / PAH	Biaya Langsung	Tarif (Rp)	Satuan			
		1 Unggas Komersial (DOC)	40	-40	per ekor			
		2 Unggas Komersial (Final Stock)	100	-100	per ekor			
		3 Unggas Kesayangan aduan	5.000	-5.000	per ekor			
		4 Burung Poliharaan	3.000	-3.000	per ekor			
		5 Dst...			
		G. PEMAKAIAN FASILITAS / PERALATAN PUSKESWAN						
		Jenis Tindakan / Pelayanan	Sewa Kandang / ruang / alat	Perawatan / kebersihan	Pakan / Vitamin / Supplement	Tarif (Rp)	Keterangan	
		1 Penitipan hewan kesayangan ukuran kecil	15.000	25.000	35.000	75.000	per ekor / hari	
		2 Penitipan hewan kesayangan ukuran besar	25.000	35.000	50.000	110.000	per ekor / hari	
		3 Observasi dan rawat inap Hewan Sakit ukuran kecil	15.000	35.000	35.000	85.000	per ekor / hari (tidak termasuk obat-obatan)	
		4 Observasi dan rawat inap Hewan Sakit ukuran besar	25.000	45.000	50.000	120.000	per ekor / hari (tidak termasuk obat-obatan)	
		5 Incinerator hewan kesayangan ukuran kecil	50.000	30.000	0	80.000	per ekor	
		6 Incinerator hewan kesayangan ukuran besar	100.000	50.000	0	150.000	per ekor	

M
7
an

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																														
		<p style="text-align: center;">H. PEMAKAIAN FASILITAS RUANG BEDAH BANGKAI DAN PENGUBURAN</p> <table border="1" data-bbox="481 311 1189 534"> <thead> <tr> <th data-bbox="481 311 526 391"></th> <th data-bbox="526 311 705 391">Jenis Tindakan / Pelayanan</th> <th data-bbox="705 311 784 391">Sewa Ruang / Kuburan</th> <th data-bbox="784 311 873 391">Obat Habis Pakai</th> <th data-bbox="873 311 996 391">Bahan / Alat</th> <th data-bbox="996 311 1086 391">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1086 311 1189 391">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="481 391 526 438">1</td> <td data-bbox="526 391 705 438">Euthanasia hewan kesayangan</td> <td data-bbox="705 391 784 438">30.000</td> <td data-bbox="784 391 873 438">50.000</td> <td data-bbox="873 391 996 438">20.000</td> <td data-bbox="996 391 1086 438">100.000</td> <td data-bbox="1086 391 1189 438">per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 438 526 478">2</td> <td data-bbox="526 438 705 478">Bedah Bangkai</td> <td data-bbox="705 438 784 478">30.000</td> <td data-bbox="784 438 873 478">30.000</td> <td data-bbox="873 438 996 478">20.000</td> <td data-bbox="996 438 1086 478">80.000</td> <td data-bbox="1086 438 1189 478">per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 478 526 534">3</td> <td data-bbox="526 478 705 534">Penguburan hewan kesayangan</td> <td data-bbox="705 478 784 534">50.000</td> <td data-bbox="784 478 873 534">0</td> <td data-bbox="873 478 996 534">30.000</td> <td data-bbox="996 478 1086 534">80.000</td> <td data-bbox="1086 478 1189 534">per ekor</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">I. BIAYA TRANSPORTASI PELAYANAN SEMI AKTIF KE LOKASI (KUNJUNGAN)</p> <table border="1" data-bbox="481 614 1189 774"> <thead> <tr> <th data-bbox="481 614 526 742"></th> <th data-bbox="526 614 705 742">Jenis Perjalanan</th> <th data-bbox="705 614 784 742">Tarif Jarak Dekat (Rp) <5-10 km</th> <th data-bbox="784 614 873 742">Tarif Jarak Sedang (Rp) 10-15 km</th> <th data-bbox="873 614 996 742">Tarif Jarak Jauh (Rp) >15 km</th> <th data-bbox="996 614 1189 742">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="481 742 526 774">1</td> <td data-bbox="526 742 705 774">Perjalanan Darat</td> <td data-bbox="705 742 784 774">10.000</td> <td data-bbox="784 742 873 774">20.000</td> <td data-bbox="873 742 996 774">50.000</td> <td data-bbox="996 742 1189 774">per petugas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 774 526 805">2</td> <td data-bbox="526 774 705 805">Perjalanan Laut</td> <td data-bbox="705 774 784 805">50.000</td> <td data-bbox="784 774 873 805">100.000</td> <td data-bbox="873 774 996 805">200.000</td> <td data-bbox="996 774 1189 805">per petugas</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="481 782 571 805">Keterangan:</p> <ol data-bbox="481 805 1189 938" style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan ke Puskesmas. 2. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien. 3. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu 		Jenis Tindakan / Pelayanan	Sewa Ruang / Kuburan	Obat Habis Pakai	Bahan / Alat	Tarif (Rp)	Keterangan	1	Euthanasia hewan kesayangan	30.000	50.000	20.000	100.000	per ekor	2	Bedah Bangkai	30.000	30.000	20.000	80.000	per ekor	3	Penguburan hewan kesayangan	50.000	0	30.000	80.000	per ekor		Jenis Perjalanan	Tarif Jarak Dekat (Rp) <5-10 km	Tarif Jarak Sedang (Rp) 10-15 km	Tarif Jarak Jauh (Rp) >15 km	Keterangan	1	Perjalanan Darat	10.000	20.000	50.000	per petugas	2	Perjalanan Laut	50.000	100.000	200.000	per petugas		
	Jenis Tindakan / Pelayanan	Sewa Ruang / Kuburan	Obat Habis Pakai	Bahan / Alat	Tarif (Rp)	Keterangan																																												
1	Euthanasia hewan kesayangan	30.000	50.000	20.000	100.000	per ekor																																												
2	Bedah Bangkai	30.000	30.000	20.000	80.000	per ekor																																												
3	Penguburan hewan kesayangan	50.000	0	30.000	80.000	per ekor																																												
	Jenis Perjalanan	Tarif Jarak Dekat (Rp) <5-10 km	Tarif Jarak Sedang (Rp) 10-15 km	Tarif Jarak Jauh (Rp) >15 km	Keterangan																																													
1	Perjalanan Darat	10.000	20.000	50.000	per petugas																																													
2	Perjalanan Laut	50.000	100.000	200.000	per petugas																																													
8.	Wilayah Pemungutan																																																	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 46H</p> <p>(1) Masa retribusi untuk Pelayanan Kesehatan Hewan ditetapkan pada setiap kali dilakukan pelayanan penyediaan fasilitas kesehatan hewan.</p> <p>(2) Saat retribusi terhutang yaitu sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	(dihapus)	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk pungutan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009																																														
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Masa retribusi untuk Retribusi Izin Gangguan ditetapkan satu kali selama perusahaan melakukan usahanya, kecuali terdapat perubahan/penambahan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Saat retribusi terhutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	(dihapus)	Retribusi Izin Gangguan telah dicabut melalui Permendagri No. 19/2017 tentang Pencabutan Permendagri No. 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Undang-Undang Gangguan di Daerah,																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				sehingga Retribusi tersebut bukan merupakan jenis pungutan daerah.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
11.	Penagihan			
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain			



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n.: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari